



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

1. XXX, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kecamatan, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. XXX, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX Kecamatan, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. XXX, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kecamatan, Cepiring, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. XXX, Umur 61 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kecamatan, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
5. XXX, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V
6. XXX, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

Hal 1 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXX (alm.), Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat XXX, Kec. Ngaguk, Kab. Sleman, DIY, Status : Ahli Waris Pengganti. Hubungan dengan Almarhum, Keponakan (Anak kandung almarhum Abdur Rouf bin H. Hisyam/kakak kandung almarhum MUHAMMAD THOHIR bin H. HISYAM. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

Dalam hal ini Para engguga memberikan kuasa kepada Drs. Taufik CH., MH., Advokat yang berkantor di kantor hukum TAUFIK CH & PARTNERS yang beralamat di Pondok Pinang Center Blok C.42, Jl. Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2021, dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 07 Februari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, antara saudara kandung dari Para Penggugat yang Bernama XXX dengan Tergugat yang bernama XXX pada

Hal 2 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tanggal 26 Dzulhijjah 1416 H. atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1996 M. Dan perkawinan incasu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/89/V/1996 tertanggal 14 Mei 1996. Dari perkawinan tersebut tidak dikarunia seorang anak-pun.

2. Bahwa, pada tanggal 27 Februari tahun 2021, Saudara kandung Para Penggugat yang bernama : XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sedangkan ibu kandung, bapak kandung dan seorang saudara laki-laki kandung dari almarhum dan Para Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu. Ibu kandung meninggal pada hari Selasa 23 Juni tahun 1998 sedangkan bapak kandung meninggal pada hari Selasa tanggal 11 Maret tahun 2008 Adapun saudara laki-laki kandung dari almarhum dan Para Penggugat yang Bernama XXX telah meninggal dunia pada hari Ahad, 24 Agustus 2003 dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang Bernama XXX (ahli waris pengganti)

3. Bahwa, setelah almarhum XXX meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

3.1. **HARTA PUSAKA** (Warisan dari Bapak Almarhum), sebagai berikut:

3.1.1. 1/7 (satu per tujuh) dari tanah dan bangunan di atasnya seluas ± 1000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Ngebun, RT 003/RW 007 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya ke kayu lapis;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Bapak Rondi;
- Sebelah Timur: Jalan Kampung;

(Tanah dan bangunan rumah tersebut berdasarkan Kesepakatan Perdamaian No. 905/Pdt.G/2008/PA.Kdl. adalah rumah induk milik almarhum H. Hisyam dan Hj. Faizah) yang



belum dibagi waris, terhadap 7 (tujuh) ahli waris dan untuk sementara ditempati oleh almarhum XXX beserta Tergugat.

3.1.2. Tanah tambak seluas  $\pm 3$  Ha, yang terletak di Dukuh Ngebun, Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Zahron;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Timur: Sungai;

(Tanah tambak tersebut berdasarkan Kesepakatan Perdamaian No.905/Pdt.G/2008/PA.Kdl. adalah merupakan bagian warisan yang diberikan kepada almarhum XXX yang sebagiannya ( $\pm 14.180$  M<sup>2</sup>) telah disertifikatkan dengan Hak Milik No. 1052 atas nama Pemegang Hak Mohammad Thohir.).

3.1.3. Tanah dan bangunan diatasnya seluas  $\pm 4$  M X 16 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 06 Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam satu kesatuan tanah seluas  $\pm 1.165$  M<sup>2</sup> An. H Hisyam dengan HGB No. 02 Persil N0. 80, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Syafi'i
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : H. Abdul Rokhim (Toko Sidodadi)
- Sebelah Timur: Kantor Bank Anugrah Harta

Adapun bagian dari Muhammad Thohir (alm) terletak di ujung Timur

3.2. **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** sebagai berikut:

3.2.1. Tanah dan Bangunan (SHM No. 898) seluas  $\pm 246$  M<sup>2</sup> terletak di Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rusmi
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur: Kamudin

3.2.2. Tanah kebun seluas  $\pm 900 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 003/RW 005 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Bapak Bejo;
- Sebelah Barat : Bapak Yono (alm);
- Sebelah Timur : Jalan raya ke kayu lapis;

3.2.3. Mobil sebanyak 5 (Lima) unit yang berada di rumah Mororejo:

- a. Type Kendaraan : XPANDER 1.5 ULTIMATE (4X2) A/T  
No Polisi : H 8703 SL  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus  
Merek Kendaraan : Mitsubishi  
Tahun Rakit : 2018  
Warna : Putih Mutiara  
Bahan Bakar : Bensin
- b. Type Kendaraan : IGNIS  
No Polisi : H 1243 WG  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus  
Merek Kendaraan : Suzuki  
Tahun Rakit : 2020  
Warna : Putih MTL  
Bahan Bakar : Bensin
- c. Type Kendaraan : GRAND LIVINA  
No Polisi : H 9456 DD  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : Mini bus

Hal 5 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Merek Kendaraan : Nissan  
Tahun Rakit : 2012  
Warna : Abu abu metalik  
Bahan Bakar : Bensin
- d. Type Kendaraan : INNOVA V AT/TGN40R GKPKNK D10  
No Polisi : H 1210 DF  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Mini bus  
Merek Kendaraan : TOYOTA  
Tahun Rakit : 2010  
Warna : HITAM NTL  
Bahan Bakar : Bensin
- e. Type Kendaraan : LAND ROVER  
No Polisi : B 8321 M  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : Mini bus  
Merek Kendaraan : TOYOTA  
Tahun Rakit : 2001  
Warna : Abu abu Silver  
Bahan Bakar : Solar

3.2.4. Tabungan di Bank Jateng Sebesar lebih kurang = Rp 150.000.000,-

3.2.5. Tabungan di Bank BRI sebesar lebih kurang = Rp 5.000.000,-

3.2.6. Tabungan di Bank BCA sebesar lebih kurang = Rp 5.000.000,-

3.2.7. Asuransi Jasa Raharja sebesar = Rp 50.000.000,-

4. Bahwa, setelah almarhum XXX meninggal dunia seluruh harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) di atas baik yang berupa **HARTA PUSAKA** (Warisan dari Bapak Almarhum) maupun **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat malah terkesan menyepelkan para Penggugat, bahkan sejak tanggal 12 September 2021 hingga tanggal 2 November 2021 dalam kawalan penasehat hukum masing antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 6 kali bertemu dalam forum musyawarah keluarga (mediasi) namun tidak ada kesepakatan perdamaian;
6. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
  - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) **Pasal 181 dan Pasal 182** mengatur suatu keadaan hukum (conditio sine qua non) yang mengakibatkan **saudara** kandung dari almarhum berhak mendapatkan harta warisan, yakni disaat almarhum (**Pewaris**) meninggal dunia, almarhum tidak meninggalkan anak kandung dan kedua orang tua almarhum yang juga orang tua para Penggugat telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris. Adapun ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut:

## **Pasal 181**

*"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".*

## **Pasal 182**

Hal 7 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bila seorang **meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah**, sedang ia mempunyai satu **saudara perempuan kandung atau seayah**, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.*

*Bila **saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah**, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.*

9. Bahwa sesuai ketentuan KHI Pasal 185:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

10. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum MUHAMMAD THOHIR dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Kendal belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum MUHAMMAD THOHIR adalah :

Hal 8 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- 2.1. H. XXX
- 2.2. H. XXX
- 2.3. XXX
- 2.4. XXX
- 2.5. XXX
- 2.6. XXX
- 2.7. XXX (alm.) (Ahli waris pengganti).

3. Menetapkan harta peninggalan almarhum MUHAMMAD THOHIR (posita 3) berupa: barang-barang tidak bergerak (harta kekayaan) dan barang-barang yang bergerak serta dana yang disimpan di Bank baik yang berupa **HARTA PUSAKA** (Warisan dari Bapak Almarhum) maupun **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** sebagai harta waris, yaitu berupa:

3.1. **HARTA PUSAKA** (Warisan dari Bapak Almarhum), sebagai berikut:

3.1.1. 1:7 (satu banding tujuh) dari tanah dan bangunan di atasnya seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang terletak di Dukuh Ngebum, RT 003/RW 007 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

3.1.2. Tanah tambak seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ , yang terletak di Dukuh Ngebum, Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,

3.1.3. Tanah dan bangunan di atasnya seluas  $\pm 4 \text{ M} \times 16 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 01/RW 06 Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dalam satu kesatuan tanah seluas  $\pm 1.165 \text{ M}^2$  Am. H Hisyam dengan HGB No. 02 Persil NO. 80,

3.2. **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** sebagai berikut:

3.2.1. Tanah dan Bangunan (SHM No. 898) seluas  $\pm 246 \text{ M}^2$  terletak di Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

3.2.2. Tanah kebun seluas  $\pm 900 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 003/RW 005 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,

3.2.3. Mobil sebanyak 5 (Lima) unit yang berada di rumah Mororejo:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Type Kendaraan : XPANDER 1.5 ULTIMATE (4X2) A/T  
No Polisi : H 8703 SL  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus  
Merek Kendaraan : Mitsubishi  
Tahun Rakit : 2018  
Warna : Putih Mutiara  
Bahan Bakar : Bensin
- b. Type Kendaraan : IGNIS  
No Polisi : H 1243 WG  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus  
Merek Kendaraan : Suzuki  
Tahun Rakit : 2020  
Warna : Putih MTL  
Bahan Bakar : Bensin
- c. Type Kendaraan : GRAND LIVINA  
No Polisi : H 9456 DD  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : Mini bus  
Merek Kendaraan : Nissan  
Tahun Rakit : 2012  
Warna : Abu abu metalik  
Bahan Bakar : Bensin
- d. Type Kendaraan : INNOVA V AT/TGN40R GKPNK D10  
No Polisi : H 1210 DF  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : MPNP/Mini bus  
Merek Kendaraan : TOYOTA  
Tahun Rakit : 2010  
Warna : HITAM NTL  
Bahan Bakar : Bensin

Hal 10 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Type Kendaraan : LAND ROVER  
No Polisi : B 8321 M  
Plat Dasar : Hitam  
Jenis Kendaraan : Mini bus  
Merek Kendaraan : TOYOTA  
Tahun Rakit : 2001  
Warna : Abu abu Silver  
Bahan Bakar : Solar

2.2.4. Tabungan di Bank Jateng Sebesar lebih kurang = Rp 150.000.000,-

2.2.5. Tabungan di Bank BRI sebesar lebih kurang = Rp 5.000.000,-

2.2.6. Tabungan di Bank BCA sebesar lebih kurang = Rp 5.000.000,-

2.2.7. Asuransi Jasa Raharja sebesar = Rp 50.000.000,-

4. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut diatas pada Posita Poin (3) tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum MUHAMMAD THOHIR bin H. HISYAM menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan dengan pembuktian maka majelis perlu mempertimbangkan terhadap formal gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis di bawah ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya, maka sebelum mempeetimbangkan pokok perkara maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA NO. 6 tahun 1994, syarat surat kuasa khusus dideskripsikan sebagai berikut :

1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperran

Hal 12 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



di pengadilan:

2. menyebut kompetensi relatif;
3. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

syarat tersebut bersifat kumulatif tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan Pt tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut SEMA No. 3 Tahun 1962 yang member kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemebri kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Desember 2021, majelis menemukan syarat-tersebut tidak terpenuhi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak sah

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas atau kabur (obscur lebel), ketidakjelasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

- dalam posita angka 1 disebutkan :” Bahwa, telah terjadi perkawinan, antara saudara kandung dari Para Penggugat yang Bernama XXX dengan Tergugat yang bernama XXX , pada tanggal 26 Dzulhijjah 1416 H. atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1996 M. Dan perkawinan incasu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/89/V/1996 tertanggal 14 Mei 1996. Dari perkawinan tersebut tidak dikarunia seorang anak-pun”. dan majelis hakim tidak menemukan di posita-posita sesudahnya bahwa XXX (tergugat) telah bercerai dengan sebelum XXX meninggal pada tanggal 27 Februari 2021. Sedang petitum angka 2 menyebutkan : “Menetapkan Ahli Waris almarhum MUHAMMAD THOHIR adalah :

Hal 13 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- 2.1. H XXX
- 2.2. H XXX
- 2.3. XXX
- 2.4. XXX
- 2.5. XXX
- 2.6. XXX
- 2.7. XXX alm.) (Ahli waris pengganti).

Sedang Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :” Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian;. Dengan demikian di dalam posita Penggugat menyebutkan bahwa pada waktu pewaris XXX meninggal dunia tergugat sebagai istri pewaris akan tetapi dalam petitum tidak menyebutkan bahwa tergugat sebagai ahli waris; Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron dan ada pernyataan-pernyataan yang pertentangan satu sama lain ;

- posita 3 dalam hal ini khusus angka 3.2 menyebutkan bahwa harta-harta tersebut dalam angka 3.2 adalah harta bersama (gono-gini), namun dalam petitum angka 3.2 para Penggugat mohon agar harta harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan XXX Sedang Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebytkan : “(1). apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup”. Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron dan ada pernyataan-pernyataan yang pertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewaisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara ini harus dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karenanya maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gutatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Hal 15 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal 16 dari 16 hal Put. No 307/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)